



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PERSEPSI GURU BK TENTANG PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 111 TAHUN 2014 DI SMP NEGERI SE-KOTA  
SEMARANG**

Skripsi  
Disajikan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Oleh  
Aristia Putri Andini  
1301412099

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan (plagiat) dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kaidah yang berlaku.

Apabila pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Negeri Semarang dan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penulis



Aristia Putri Andini  
NIM. 1301412099

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 di SMP Negeri Se-Kota Semarang” telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Juli 2017



Sekretaris

Kusnarto Kurniawan, M.Pd., Kons  
NIP. 197101142005011002

Penguji Utama

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons.  
NIP. 195211201977031002

Penguji/Pembimbing I

Dra. M.Th. Sri Hartati, M. Pd., Kons  
NIP. 196012281986012001

Penguji/Pembimbing II

Drs. Eko Nusantoro, M. Pd., Kons  
NIP. 196002051998021001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

“Hidup adalah sebuah perjuangan. Jangan pernah menyerah terhadap dirimu sendiri, karena hari esok akan lebih baik dari hari ini” (Aristia Putri Andini)



**Persembahan :**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :  
Almamater Bimbingan dan Konseling, Fakultas  
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PRAKATA


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 tahun 2014 di SMP Negeri se-Kota Semarang”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini bukan hanya atas kemampuan dan usaha penulis semata. Namun, juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, khususnya Dra. M.Th. Sri Hartati, M. Pd., Kons., dan Drs. Eko Nusantoro, M.Pd., Kons., dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan sabar dalam membimbing dan memberikan motivasi hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Fakhrudin, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan izin penelitian.
3. Drs. Eko Nusantoro, M.Pd., Kons. Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah memberikan izin penelitian dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.

4. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons yang telah menjadi penguji skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat.
6. Kepala sekolah, guru BK, dan karyawan SMP Negeri 7 Semarang, SMP Negeri 11 Semarang, SMP Negeri 12 Semarang, SMP Negeri 13 Semarang, SMP Negeri 19 Semarang, SMP Negeri 21 Semarang, SMP Negeri 22 Semarang, SMP Negeri 24 Semarang, SMP Negeri 27 Semarang, SMP Negeri 30 Semarang, SMP Negeri 33 Semarang, SMP Negeri 37 Semarang, SMP Negeri 38 Semarang, SMP Negeri 39 Semarang, SMP Negeri 40 Semarang, SMP Negeri 41 Semarang yang telah membantu pelaksanaan penelitian.
7. Orang tua ku Bapak Mulyadi dan Ibu Eni Lismaningsih, Nenek Sri Dwiwati, adik Setya Adi Wicaksana yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, inspirasi, dan kasih sayang dari awal hingga tahap akhir selama proses penyusunan skripsi.
8. Sahabat-sahabat tercinta Lia, Masita, Putri, Lila, Ima dan Ani yang memberikan doa dan semangat selama penyusunan skripsi.
9. Teman-teman BK angkatan 2012 yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat
10. Seluruh pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya serta dapat memberikan inspirasi positif terkait dengan pengembangan bimbingan dan konseling. Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.



Semarang, Juli 2017

Penulis

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## ABSTRAK

**Putri Andini, Aristia.** 2017. *Persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 tahun 2014 di SMP Negeri se-Kota Semarang.* Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. M.Th. Sri Hartati, M. Pd., Kons., Pembimbing II Drs. Eko Nusantoro, M.Pd., Kons.,

**Kata kunci:** Persepsi guru BK, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 di SMP Negeri se-Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian survai. Penelitian ini memiliki subjek penelitian sebanyak 53 guru BK, yang diambil dengan menggunakan teknik *cluster random sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala persepsi guru BK. Pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan rumus *product moment* dan rumus *alpha*. Teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif dengan rumus kurva normal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 memiliki rata-rata 175,13 dalam kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa guru BK sudah dapat mengetahui, memberikan kesan dan evaluasi isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu guru BK harus lebih meningkatkan aspek pengetahuan, pemahaman, dan implementasi agar menjadi semakin baik sehingga dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling menjadi lebih efektif dan dapat mencapai tujuan nasional yang sudah ditetapkan.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Sistematika Skripsi .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Persepsi Guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 .....	11
2.2.1 Konsep Persepsi.....	11
2.2.1.1 Pengertian Persepsi .....	11
2.2.1.2 Ciri-ciri Persepsi .....	13
2.2.1.3 Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Persepsi .....	16
2.2.2 Konsep Guru Bimbingan dan Konseling .....	19
2.2.2.1 Pengertian Guru BK .....	19
2.2.2.2 Syarat Guru BK .....	20
2.2.2.3 Tugas dan Tanggungjawab guru BK .....	22
2.2.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.....	23
2.2.3.1 Rasional perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 .....	24
2.2.3.2 Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 .....	25
2.2.3.3 Alasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Mengalami Perubahan.....	25
2.2.3.4 Pentingnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 .....	26
2.2.3.5 Isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014	29
2.2.3.5.1 Konsep Dasar Bimbingan dan konseling .....	29
2.2.3.5.1.1 Definisi Layanan Bimbingan dan Konseling .....	29
2.2.3.5.1.2 Fungsi Layanan Bimbingan dan Konseling.....	30

2.2.3.5.1.3	Tujuan Layanan Bimbingan dan Konseling .....	33
2.2.3.5.1.4	Asas Layanan Bimbingan dan Konseling .....	36
2.2.3.5.1.5	Prinsip Layanan Bimbingan dan Konseling .....	40
2.2.3.5.2	Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling.....	42
2.2.3.5.3	Pengembangan Materi Bimbingan Klasikal .....	46
2.2.3.5.4	Mekanisme Pengelolaan Layanan Bimbingan dan Konseling.....	50
2.2.3.5.5	Kegiatan Layanan dan perhitungan Pengakuan Jam Kerja Profesi Bimbingan dan Konseling.....	54
2.2.3.5.6	Penyelenggara Layanan Bimbingan dan Konseling .....	56
2.2.3.5.7	Ruang Kerja Guru Bimbingan dan Konseling .....	57
2.3	Persepsi Guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.....	58
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	63
3.2	Variabel Penelitian .....	64
3.2.1	Identifikasi Variabel.....	64
3.2.2	Definisi Operasional Variabel.....	65
3.3	Populasi Penelitian .....	66
3.4	Metode dan Alat Pengumpulan Data.....	68
3.4.1	Metode Pengumpulan Data.....	68
3.4.2	Alat Pengumpulan Data.....	69
3.5	Penyusunan Instrumen .....	70
3.6	Validitas dan Reliabilitas.....	76
3.6.1	Validitas .....	76
3.6.2	Reliabilitas .....	78
3.7	Metode Analisis Data.....	80
 <b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Hasil Penelitian .....	89
4.1.1	Persepsi Guru BK terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 .....	89
4.1.2	Persepsi Guru BK ditinjau dari Setiap Komponen .....	91
4.1.3	Persepsi Guru BK ditinjau dari Setiap Indikator.....	97
4.2	Pembahasan.....	119
4.3	Keterbatasan Penelitian.....	122
 <b>BAB 5 PENUTUP</b>		
5.1	Simpulan .....	124
5.2	Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		125
<b>LAMPIRAN</b> .....		127

## DAFTAR TABEL

3.1 Daftar SMP Negeri se-Kota Semarang .....	67
3.2Daftar Sampel Penelitian .....	68
3.3Kategori Jawaban dan Cara Pemberian Skor .....	70
3.4Kisi-kisi Persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.....	71
3.5 Klasifikasi Reliabilitas Instrumen.....	79
3.6 Uji Normalitas dengan Rasio Skewness dan Ratio Kurtois .....	83
3.7 Kriteria Persepsi guru BK.....	83
3.8 Kriteria Klasifikasi Persepsi guru BK secara Keseluruhan.....	84
3.9 Kriteria Klasifikasi Persepsi guru BK pada Aspek Pengorganisasian .....	84
3.10 Kriteria Klasifikasi Persepsi guru BK pada Aspek Interpretasi.....	85
3.11 Kriteria Klasifikasi Persepsi guru BK pada Aspek Evaluasi .....	85
3.12 Sebaran Item Berdasarkan Indikator Persepsi.....	86
3.13 Klasifikasi dengan Indikator 2 Item.....	87
3.14 Klasifikasi dengan Indikator 3 Item.....	88
3.15 Klasifikasi dengan Indikator 5 Item.....	88
4.1 Persepsi Guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 .....	90
4.2 Persepsi Guru BK Tentang Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 setiap Komponen.....	91
4.3 Persepsi guru pada Aspek Pengorganisasian .....	93
4.4 Persepsi guru BK pada Aspek Interpretasi .....	95
4.5 Persepsi guru BK pada Aspek Evaluasi.....	96
4.6 Persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 pada setiap Indikator.....	98
4.7 Persepsi guru BK tentang pemahaman konsep dasar BK .....	100
4.8 Persepsi guru BK tentang pemahaman pengembangan program BK .....	101
4.9 Persepsi guru BK tentang pemahaman pengembangan materi .....	102
4.10 Persepsi guru BK tentang pemahaman mekanisme pengelolaan BK .....	103
4.11 Persepsi guru BK tentang pemahaman kegiatan layanan BK.....	104
4.12 Persepsi guru BK tentang pemahaman penyelenggara layanan.....	105
4.13 Persepsi guru BK tentang pandangan terhadap konsep dasar BK .....	107
4.14 Persepsi guru BK tentang pandangan terhadap pengembangan program BK ....	108
4.15 Persepsi guru BK tentang pandangan terhadap pengembangan materi .....	109
4.16 Persepsi guru BK tentang pandangan terhadap mekanisme pengelolaan layanan.....	110
4.17 Persepsi guru BK tentang pandangan terhadap kegiatan layanan BK .....	111
4.18 Persepsi guru BK tentang pandangan terhadap penyelenggara layanan.....	112
4.19 Guru melakukan aktivitas bimbingan dan konseling sesuai dengan konsep dasar.....	113
4.20 Guru mengembangkan program BK.....	114
4.21 Guru mengembangkan materi BK .....	115
4.22 Guru melakukan mekanisme pengelolaan BK.....	116
4.23 Guru melakukan kegiatan layanan BK .....	117
4.24 Guru memiliki syarat sebagai penyelenggara .....	118

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.....	59
3.1 Prosedur Penyusunan Instrumen.....	70
3.2 Kurva Normal .....	81




**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR DIAGRAM

4.1 Persepsi Guru BK terhadap kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 .....	90
4.2 Persepsi Guru BK Tentang Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 setiap Komponen .....	92
4.3 Persepsi guru pada Aspek Pengorganisasian .....	94
4.4 Persepsi guru BK pada Aspek Interpretasi .....	95
4.5 Persepsi guru BK pada Aspek Evaluasi .....	96
4.6 Persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 pada setiap Indikator .....	99
4.7 Persepsi guru BK tentang pemahaman konsep dasar BK .....	100
4.8 Persepsi guru BK tentang pemahaman pengembangan program BK .....	101
4.9 Persepsi guru BK tentang pemahaman pengembangan materi .....	103
4.10 Persepsi guru BK tentang pemahaman mekanisme pengelolaan BK .....	104
4.11 Persepsi guru BK tentang pemahaman kegiatan layanan BK .....	105
4.12 Persepsi guru BK tentang pemahaman penyelenggara layanan .....	106
4.13 Persepsi guru BK tentang pandangan terhadap konsep dasar BK .....	107
4.14 Persepsi guru BK tentang pandangan terhadap pengembangan program BK ....	108
4.15 Persepsi guru BK tentang pandangan terhadap pengembangan materi .....	109
4.16 Persepsi guru BK tentang pandangan terhadap mekanisme pengelolaan layanan .....	111
4.17 Persepsi guru BK tentang pandangan terhadap kegiatan layanan BK .....	112
4.18 Persepsi guru BK tentang pandangan terhadap penyelenggara layanan .....	113
4.19 Guru melakukan aktivitas bimbingan dan konseling sesuai dengan konsep dasar .....	114
4.20 Guru mengembangkan program BK .....	115
4.21 Guru mengembangkan materi BK .....	116
4.22 Guru melakukan mekanisme pengelolaan BK .....	117
4.23 Guru melakukan kegiatan layanan BK .....	118
4.24 Guru memiliki syarat sebagai penyelenggara .....	119

## DAFTAR LAMPIRAN

1 Pedoman Wawancara Data Awal.....	128
2 Kisi-kisi Skala Persepsi Guru BK <i>Try Out</i> .....	139
3 Instrumen Skala Persepsi Guru BK ( <i>Try Out</i> ) .....	135
4 Kisi-kisi Skala Persepsi Guru BK Sesudah <i>Try Out</i> .....	140
5 Instrumen Skala Persepsi Guru BK sesudah <i>Try Out</i> .....	146
6 Tabulasi hasil <i>Try Out</i> .....	151
7 Tabulasi Data Hasil Penelitian.....	157
8 Daftar Responden Penelitian.....	235
9 Dokumentasi Kegiatan.....	236
10 Surat Penelitian.....	237



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut UU nomor 12 tahun 2011 pasal 7, jenis dan tingkatan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari 8 macam yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adanya peraturan tersebut disusun untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat. Tujuan peraturan itu sendiri yaitu agar terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan dalam pergaulan hidup. Selain itu, peraturan dan keputusan menteri juga diakui keberadaannya.

Demikian halnya dalam pelaksanaan pendidikan institusi formal juga memiliki dasar hukum yang lengkap. Selain itu, dasar hukum yang lengkap tersebut dapat dijadikan sebagai standar dalam melaksanakan peranannya sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Pada tanggal 8 Oktober 2014, menteri pendidikan mengeluarkan peraturan baru yang berisi tentang layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah telah memperoleh dasar legalitas yuridis-formal yang lebih kokoh, yakni dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 111 Tahun 2014 ini menjadi rujukan penting, khususnya bagi para Guru BK/Konselor dalam menyelenggarakan dan mengadministrasi layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah.

Peraturan baru ini dibuat untuk memperbaiki keseluruhan isi peraturan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111. Hal khusus yang menjadi acuan dalam peraturan tersebut yaitu tentang bimbingan konseling pendidikan dasar dan menengah. Peraturan baru ini dapat dijadikan pedoman kerja bagi para konselor, memberikan beberapa penegasan, memberikan arah kinerja, dan sebagai arah pengembangan untuk pemberian layanan bimbingan konseling.

Selain itu, menurut Farozin dalam seminar dan workshop internasional (2014: 13) pedoman tersebut secara khusus bertujuan untuk: (1) memfasilitasi Konselor dan Guru BK dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan tindak lanjut layanan BK; (2) memberi acuan dalam mengembangkan program layanan BK secara utuh dan optimal dengan memperhatikan hasil evaluasi dan daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki; (3) memberi acuan dalam monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan BK. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa dengan adanya peraturan ini tentunya para konselor dan guru BK dituntut mampu dan dapat meningkatkan profesionalitas.

Hal lain yang dianggap baru dari kehadiran Peraturan Menteri ini yaitu secara resmi mulai diterapkannya pola Bimbingan dan Konseling Komprehensif, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:



“Komponen layanan Bimbingan dan Konseling memiliki 4 (empat) program yang mencakup: (a) layanan dasar; (b) layanan peminatan dan perencanaan individual; (c) layanan responsif; dan (d) layanan dukungan sistem”. Melihat keempat komponen layanan yang dimaksud dalam pasal tersebut, tampak jelas bahwa konsep dan kerangka kerja layanan Bimbingan dan Konseling yang dikehendaki oleh peraturan ini adalah pola Bimbingan dan Konseling Komprehensif.

Dari penjelasan diatas, Peraturan tersebut sangat penting untuk dipahami oleh guru BK atau konselor, karena bentuk bimbingan konseling yang nantinya digunakan di sekolah telah dijabarkan dalam peraturan tersebut. jadi, peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk guru BK atau konselor dalam menjalankan tugasnya. Jika guru BK dan Konselor tidak paham akan peraturan tersebut, maka pelaksanaan bimbingan konseling tidak dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan adanya peraturan tersebut, tentunya konselor dan Guru BK di sekolah dituntut mampu memahami dan melaksanakan peraturan baru tersebut. Sadar akan pentingnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, dari pihak dinas pendidikan telah mengadakan sosialisasi terkait hal tersebut, walaupun pengadaan sosialisasi digabungkan dengan sosialisasi kurikulum 2013.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan dengan melakukan wawancara pada guru BK di 3 sekolah menengah pertama, mengindikasikan bahwa masih ada guru BK yang kurang paham dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014. Pada saat dilakukan wawancara masih ada guru BK yang harus membuka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111

Tahun 2014. Selain itu berbagai tanggapan tentang adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 pun muncul yaitu 7 dari 9 guru BK menganggap bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 merupakan keputusan yang baik, karena Peraturan tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi pendidik khususnya guru BK dan calon guru BK. Hal ini tentunya akan menjadikan guru BK lebih semangat lagi untuk melaksanakan tugasnya, walaupun sebenarnya ada atau tidaknya peraturan tersebut guru BK dituntut melakukan bimbingan secara profesional dan dengan adanya peraturan ini dalam pemberian layanan dirasa lebih sesuai dengan perkembangan siswa.

Selain itu, dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 guru BK merasa peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi guru BK untuk melaksanakan pelayanan dan menjadi diri yang lebih profesional serta memiliki kredibilitas yang tinggi sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 pasal 4 bagian H, dimana layanan bimbingan konseling dilaksanakan dengan keahlian yang didasarkan pada kaidah akademik dan profesional di bidang bimbingan konseling. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 ini juga seharusnya memudahkan guru BK dalam segi administratif, namun ada beberapa guru BK/ Konselor merasa dalam segi administrasi terlalu rumit untuk dilakukan karena dibutuhkan waktu lebih lama untuk membuat administrasi yang terperinci.

Selain itu, menurut Brown & Trusty (Anwar, 2015:84) Penelitian yang

dilakukan oleh ASCA (American School Counselor Association) menunjukkan bahwa sebagian besar konselor sekolah menghabiskan waktu antara 1 sampai 88% dari keseluruhan waktu bekerja hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak profesional dan tidak ada kaitannya langsung dengan layanan BK. Menurut Sunaryo (dalam Anwar 2012:11) kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang berkembang di Indonesia selama ini lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif dan klerikal, seperti mengelola kehadiran dan ketidakhadiran siswa, mengenakan sanksi disiplin pada siswa yang terlambat dan dianggap nakal.

Dalam penelitian Khoirunnisa (2013: 1) tentang sikap guru BK terhadap evaluasi program BK SMP di Bekasi Timur, terdapat hasil 47% sikap guru yang cenderung menolak adanya evaluasi program BK. Padahal dalam Tujuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tersebut secara jelas akan dijadikan sebagai pedoman evaluasi. Berdasarkan data awal yang didapatkan penulis pada jurnal penelitian, mengindikasikan bahwa adanya ketidaksesuaian antara tugas konselor sekolah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.

Sebagai seorang guru BK, mampu memahami dan melaksanakan tuntutan-tuntutan sebagai seorang guru BK itu penting. Begitu juga dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, guru BK juga dituntut untuk menjadi diri yang profesional sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Dengan banyaknya pendapat yang berbeda-beda, penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi guru BK terutama Guru BK pada jenjang sekolah

menengah terkait dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014. Karena hanya dengan persepsi yang baik tentang sesuatu, maka seseorang akan menjadikan hal yang ia lakukan menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut penyusun ingin melakukan penelitian lebih dalam tentang “Persepsi Guru BK Tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 111 Tahun 2014 Pada Jenjang SMP Se-Kota Semarang”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 di SMP Negeri se- Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian survei ini adalah untuk mengetahui persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 di SMP Negeri se- Kota Semarang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam manfaat penelitian terdapat manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis.

#### **1.4.1 Manfaat penelitian secara teoritis**

**1.4.1.1** Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan sumbangan pemikiran ilmiah mengenai persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tahun 2014 di SMP negeri se-Kota Semarang.

**1.4.1.2** Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya pada kajian yang sama tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam.

#### **1.4.2 Manfaat penelitian secara praktis**

##### **1.4.2.1 Bagi Guru BK**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan guru BK terkait dengan persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.

##### **1.4.2.2 Bagi Sekolah SMP**

Adanya penelitian ini sebagai acuan bagi sekolah untuk menilai kinerja guru BK.

#### **1.4 Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi ini terdiri atas lima bab yaitu: bab 1 latar belakang, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran, untuk lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut:

## Bab 1 Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika skripsi.

## Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teoritis yang membahas teori-teori yang melandasi judul skripsi. Kajian teori meliputi konsep persepsi, Konsep guru BK, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, dan persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.

## Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, serta teknik analisis data

## Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

## Bab 5 Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam kajian teori ini akan menjelaskan mengenai konsep penelitian terdahulu, konsep persepsi, konsep guru BK, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Sebelum diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan yakni tentang persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 terlebih dahulu akan diuraikan tentang beberapa penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah:

Penelitian Pertama dilakukan oleh Setyoningtyas (2014) yang berjudul *Persepsi Guru BK Tentang Kompetensi Konselor di Sekolah Dasar Swasta Kota Semarang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru BK di sekolah dasar tentang kompetensi konselor secara keseluruhan menunjukkan hasil yang positif. Adapun persepsi tentang tiap kompetensi yaitu kompetensi pedagogik berkriteria sangat positif (80%), kompetensi kepribadian berkriteria kurang positif (45%), kompetensi sosial dengan kriteria kurang positif (42%), dan kompetensi profesional berkriteria cukup positif (56%). Untuk hasil dengan kriteria kurang positif dikarenakan pelaksanaan BK di sekolah dasar belum mendapat dukungan yang maksimal dari masyarakat sekolah yang lain.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Saring Marsudi, Suwarno, Murfiah Dewi Wulandari dan Winda Hastuti (2015) yang berjudul *penakerja: Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah di SD Muhammadiyah PK Surakarta dan MIM PK Kartasura*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan *workshop* tentang implementasi bimbingan dan konseling berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 di SD Muhammadiyah PK Surakarta dan MIM PK Kaartasura ini, dapat disimpulkan bahwa: Pada dasarnya guru-guru di kedua sekolah ini pada akhirnya memahami konsep dasar atau teori tentang bimbingan dan konseling itu sendiri secara mendasar, pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa yang bermasalah dengan strategi yang mengacu kegiatan layanan BK pola 17 plus, dengan sesuai langkah-langkah bimbingan dan konseling, kepala sekolah Sian menyediakan ruang khusus dan sarana bimbingan konseling yang dibutuhkan, telah tersedia instrumen pengumpulan data yang lengkap dan valid, untuk mengumpulkan data siswa untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling, baik SD Muhammadiyah PK Surakarta telah mempunyai program kegiatan BK baik program semester maupun tahunan yang mencakup seluruh bidang layanan (pribadi, sosial, karir dan belajar), terbentuknya organisasi lembaga BK di masing-masing sekolah, serta menetapkan personalnya.

Dari penelitian yang telah dijelaskan di atas, memang penelitian yang berjudul persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 di SMP Negeri belum pernah dilakukan penelitian.



## **2.2 Persepsi Guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014**

Kajian teori yang akan dibahas pada variabel ini yaitu konsep dasar persepsi, Konsep guru BK, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, dan persepsi guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.

### **2.2.1 Konsep Persepsi**

Persepsi sering disebut juga disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Berikut penjelasan pengertian persepsi, ciri-ciri persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.

#### **2.2.1.1 Pengertian Persepsi**

Pengertian persepsi ada bermacam-macam menurut beberapa ahli. Mengutip dari Salwa dalam jurnal dukungan sosial keluarga dan persepsi terhadap vonis dengan penerimaan diri nara pidana lembaga pemasyarakatan kelas II.A wanita Semarang, yaitu:

Gitosudarmo dalam Salwa (2010) menyebutkan aspek persepsi adalah: (1) Proses pemberian arti oleh seseorang terhadap stimulus yang diterima berbeda satu dengan yang lain; (2). Penilaian. Merupakan ciri-ciri dari stimulus seperti nilainya bagi seseorang yang mempunyai pengaruh tentang bagaimana stimulus itu dipersepsikan; (3) Perasaan yang muncul dari diri seseorang terhadap suatu keinginan tertentu yang harus ada pemenuhannya agar dapat menimbulkan kepuasan.

Menurut Walgito (2003:69), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu suatu proses diterimanya suatu rangsangan oleh individu melalui suatu indera yang dimiliki. Sedangkan menurut Jonathan Ling dan Jonathan Catling (2012:6) persepsi merupakan serangkaian proses yang rumit agar seseorang memperoleh dan menginterpretasikan informasi. Menurut Slameto (2010:102), persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. Menurut Robbins (2013:166) yang mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Menurut Rahmat (2012: 51), persepsi merupakan pengalaman baik objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh melalui penyimpulan informasi.

Dengan persepsi, individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya, dan juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi, stimulus dapat datang dari luar diri individu, tetap juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. Bila yang dipersepsi dirinya sendiri sebagai objek persepsi, ini disebut persepsi diri. Karena dalam persepsi itu merupakan aktivitas yang terintegrasi, maka seluruh yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-

aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut tersebut (Walgito, 2003: 54).

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu.

### **2.2.1.2 Ciri-ciri Persepsi**

Branca dalam Walgito (2003: 88) dan Robbins (2013:116) terdapat 3 aspek persepsi yaitu pengorganisasian, penginterpretasian dan evaluasi. Aspek-aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pengorganisasian**

Pengorganisasian merupakan kerangka kerja kognitif yang mewakili pengetahuan terorganisir yang dikembangkan melalui pengalaman tentang konsep tertentu atau stimulus. Hal ini berdasarkan pada rancangan individu yang mengacu pada cara individu memilah orang lain ke dalam kategori, seperti jenis atau kelompok, dalam hal fitur yang dirasakan serupa. Istilah prototipe dan stereotip seringkali digunakan dalam hal ini. (John R. Schermerhorn, Jr., dkk . 2010: 87)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian persepsi lebih berfokus pada pemahaman, pengetahuan dan dapat memilah kategori sesuai dengan sesuatu yang dipersepsi. Sebagai contoh manajer akan menggunakan skema untuk berpikir tentang langkah-langkah yang tepat dalam menjalankan

rapat. Skema diri berisi informasi tentang seseorang penampilan sendiri, perilaku, dan kepribadian.

## 2. Penginterpretasian

Setelah perhatian seseorang telah ditarik pada rangsangan tertentu dan telah mengelompokkan atau mengorganisir informasi, langkah berikutnya adalah mengungkap alasan di balik suatu tindakan. Artinya, bahkan jika perhatian seseorang dipanggil untuk informasi yang sama dan mengaturnya dengan cara yang sama sebagaimana orang lain lakukan, seseorang tersebut dimungkinkan memiliki penafsiran yang berbeda atau membuat atribusi yang berbeda tentang alasan di balik apa yang telah dirasakan. (John R. Schermerhorn, Jr., dkk . 2010: 87)

Penginterpretasian juga merupakan proses pemberian kesan, pendapat, penafsiran, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu. Penginterpretasian ini langsung berhubungan dengan obyek yang dipersepsi yaitu dapat mencari dan menetapkan pengertian atas alasan suatu kebenaran yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

### 1. Evaluasi

Skema memainkan peran penting di daerah ini, dan membuat sulit bagi orang untuk mengingat hal-hal yang tidak termasuk di dalamnya. Misalnya, mengingat prototipe dari "pekerja yang baik" sebagaimana seseorang menunjukkan banyak usaha, ketepatan waktu, kecerdasan, kemampuan berartikulasi, dan ketegasan, kita mungkin menekankan sifat-sifat dan

mengabaikan orang lain ketika mengevaluasi kinerja anggota tim yang biasanya kita anggap baik. Sesuatu seperti ketegasan akan berlebihan karena itu adalah bagian dari kinerja tinggi prototipe kita. (John R. Schermerhorn, Jr., dkk . 2010: 89)

Evaluasi juga merupakan proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Evaluasi dalam persepsi berkaitan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Komponen ini meliputi perilaku yang tidak hanya dilihat secara langsung, tetapi meliputi pula bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh seseorang berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu objek yang dipersepsi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri persepsi yaitu:

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pengelompokan tentang informasi yang dimiliki seseorang mengenai hal tertentu. Dalam penelitian ini pengetahuan diartikan sebagai informasi yang sudah dilihat, dibaca dan didengar oleh guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.

2. Penginterpretasian

Penginterpretasian terhadap keberadaan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 itu menyangkut aspek emosional subjektif dari guru terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 yaitu dapat mencari dan menetapkan pengertian atas alasan suatu kebenaran yang tercantum dalam peraturan sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat peraturan.

### 3. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. dalam penelitian ini konatif diartikan sebagai perilaku guru BK yang tidak hanya dilihat secara langsung, tetapi meliputi pula bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh seseorang berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.

#### **2.2.1.3 Faktor- Faktor yang Berperan dalam Persepsi**

Persepsi seseorang terhadap suatu objek dapat berbeda dengan orang lain. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Walgito (2003:89), terdapat 3 faktor yang berperan dalam persepsi. Adapun faktor-faktor tersebut yakni objek yang dipersepsi, alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf, dan terakhir yakni perhatian.

1. Objek yang dipersepsi. Pada hakikatnya objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai

reseptor. Namun, sebagian besar stimulus datang dari luar individu.

2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Selain itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sedangkan, syaraf motoris diperlukan sebagai alat untuk mengadakan respon.
3. Perhatian. Perhatian adalah langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Sedangkan menurut Robbin dalam Hanurawan (2010: 37) faktor-faktor yang memengaruhi persepsi sosial seseorang adalah faktor penerima (*the perceiver*), situasi (*the situation*) dan objek sasaran (*the target*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor penerima (*the perceiver*). Apabila seseorang mengamati orang lain yang menjadi objek sasaran persepsi dan mencoba untuk memahaminya, ini merupakan suatu proses kognitif yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian pengamatan, yaitu: konsep diri, nilai dan sikap, pengalaman di masa lampau, dan harapan-harapan yang terdapat dalam dirinya.
2. Faktor situasi (*the situation*) dalam proses persepsi sosial dapat dipilah menjadi tiga, yaitu seleksi, kesamaan, dan organisasi. Secara alamiah, seseorang akan lebih memusatkan perhatian pada objek-objek yang dianggap lebih disukai, ketimbang yang tidak disukainya. Proses kognitif semacam ini

disebut seleksi informasi tentang keberadaan suatu objek, baik yang bersifat fisik maupun social.

3. Faktor objek sasaran (*the target*). Beberapa ciri objek dapat memberi pengaruh terhadap terbentuknya persepsi social. Pertama, keunikan (*novelty*) suatu objek. Kedua, kekontrasan, yakni yang memiliki karakteristik berbeda dibanding lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Ketiga, ukuran dan intensitas yang terdapat dalam diri objek.

Menurut Jalaludin (2009: 52-61), faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor perhatian (*attention*), fungsional, dan struktural yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Perhatian (*Attention*), ketika seseorang memperhatikan karena ada faktor atau sifat yang menonjol atau hal tertentu yang dianggapnya penting , antara lain: gerakan, sikap, intensitas stimuli, kebaruan, dan perulangan.
2. Faktor Fungsional, ketika seseorang memperhatikan karena kebutuhan seseorang tersebut untuk memenuhi tujuan seseorang yang melakukan persepsi. Contohnya: ketika seseorang lapar dan duduk di sebuah restoran, maka dia akan melihat nasi atau daging, es teh atau es jeruk.
3. Faktor Struktural, ketika seseorang memperhatikan secara keseluruhan tanpa melihat bagian-bagian yang lain. contoh: ketika kita ingin memahami atau tahu akan seseorang maka kita bukan hanya melihat dari sisi luar saja tapi dari segala aspek, baik konteks, lingkungan ataupun masalah yang dialami.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Robins (2013: 168-169), faktor persepsi terbagi atas dua hal yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal



berasal dari karakteristik pribadi yaitu sikap, kepribadian, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan harapan. Sedangkan faktor eksternal merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya, faktor eksternal ini dibagi atas dua hal yaitu pertama: situasi meliputi waktu, keadaan kerja dan keadaan sosial. Kedua adalah faktor-faktor dalam diri target yaitu sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan dan kemiripan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka fungsi persepsi hanya terkait pada aspek-aspek yang dibutuhkan atau disukai, aspek-aspek yang sama yang dimiliki, aspek-aspek yang sama sekali beda dengan yang dimiliki, aspek-aspek yang karakter stimulusnya mudah untuk dipersepsi atau aspek-aspek yang konteksnya yang menarik.

## **2.2.2 Konsep Guru Bimbingan dan Konseling**

Pembahasan mengenai konsep guru BK yaitu (1) pengertian guru BK, (2) syarat guru BK, (3) tugas dan tanggungjawab guru BK, serta (4) peran dan fungsi guru BK.

### **2.2.2.1 Pengertian Guru BK**

Pelaksanaan layanan di sekolah yang diterima oleh seluruh siswa dalam memecahkan kesulitan merupakan kewenangan dalam bidang praktek konseling atau sering disebut guru BK atau konselor sekolah.

Menurut Ketut Sukardi (2008: 6) guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan professional sehingga seorang guru bimbingan konseling harus

berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan murid dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup.

Menurut Walgito (2010: 4) pengertian guru bimbingan dan konseling dijelaskan dalam dua hal, yaitu (1) bimbingan yaitu pemberian bantuan, dan (2) konseling yaitu pemberian bantuan yang diberikan pada individu untuk memecahkan masalah dalam diri untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Selain itu, Afifudin (2010: 16) mendefinisikan bimbingan konseling sebagai serangkaian pemberian bantuan berkelanjutan yang diberikan oleh ahli kepada individu untuk mencapai potensi dirinya secara optimal.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan konseling adalah guru yang memiliki tugas untuk memberikan bantuan kepada siswa agar masalah yang dialami dapat terpecahkan dan dapat mencapai kesejahteraan dalam hidup siswa.

#### **2.2.2.2 Syarat Guru BK**

Menurut Walgito (2010: 40) menjelaskan bahwa syarat agar pembimbing dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yaitu:

1. Harus memiliki pengetahuan yang cukup luas, baik dalam segi praktik maupun teori.
2. Seorang pembimbing harus dapat mengambil tindakan yang bijaksana dan telah cukup dewasa secara psikologis.
3. Harus sehat jasmani dan rohani.
4. Mencintai pekerjaan dan anak maupun individu yang dihadapi.
5. Memiliki inisiatif sehingga bimbingan berkembang kearah yang lebih

sempurna untuk kemajuan sekolah.

6. Harus memiliki sifat, prinsip, dan kode etik bimbingan dan konseling yang baik.

Sedangkan Syarat-syarat untuk menjadi seorang konselor atau guru pembimbing sebagaimana yang dikemukakan oleh Umar dan Sartono (Salahudin, 2010: 198) adalah sebagai berikut:

1. Seorang guru bimbingan dan konseling harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik segi teori maupun segi praktik.
2. Dalam segi psikologik, seorang pembimbing dapat mengambil tindakan yang bijaksana.
3. Seorang pembimbing harus sehat fisik maupun psikis. Bila fisik dan psikis tidak sehat maka hal ini akan mengganggu tugasnya.
4. Seorang pembimbing harus mempunyai sikap kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak atau individu yang dihadapinya.
5. Seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang cukup baik, sehingga dapat memperoleh kemajuan di dalam usaha bimbingan dan konseling kearah yang lebih sempurna.
6. Seorang pembimbing harus bersifat supel, ramah-tamah, sopan santun di dalam segala perbuatannya, sehingga dia akan mendapatkan kawan yang sanggup bekerja sama dan memberikan bantuan secukupnya untuk kepentingan peserta didik.
7. Seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat-sifat dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode-kode etik dalam bimbingan dan konseling dengan

sebaik-baiknya.

Menurut beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa guru BK harus memiliki syarat berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling, mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang program bimbingan dan konseling, dan mampu memiliki sifat-sifat yang dapat menjalankan kode etik bimbingan dan konseling.

### **2.2.2.3 Tugas dan Tanggungjawab Guru BK**

Hikmawati (2011: 23) tugas dan tanggungjawab guru pembimbing adalah sebagai berikut:

1. Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling.
2. Melaksanakan tindak lanjut hasil analisis evaluasi.
3. Melaksanakan tindak lanjut hasil analisis evaluasi.
4. Menganalisis hasil evaluasi.
5. Mengevaluasi proses hasil layanan bimbingan dan konseling.
6. Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.
7. Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling.
8. Merencanakan program bimbingan dan konseling.
9. Memasyarakatkan bimbingan dan konseling.

Menurut Prayitno dan Amti (2009:242-245) tanggung jawab konselor atau guru BK dapat di diskripsikan sebagai berikut:

- (a) Memiliki keawajiban dan kesetiaan utama dan terutama kepada siswa yang harus diperlakukan sebagai individu yang unik,
- (b) Memperhatikan sepenuhnya segenap kebutuhan siswa (kebutuhan yang menyangkut pendidikan, jabatan/pekerjaan, pribadi, dan sosial) dan

mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi setiap siswa, (c) Memberi tahu peserta didik tentang tujuan dan teknik layanan bimbingan dan konseling, serta aturan ataupun prosedur yang harus dilalui apabila ia menghendaki bantuan bimbingan dan konseling, (d) Tidak mendesak kepada siswa (konseli) nilai-nilai tertentu yang sebenarnya hanya sekedar apa yang dianggap baik oleh konselor saja, (e) Menjaga kerahasiaan data tentang siswa, (f) Memberi tahu pihak yang berwenang apabila ada petunjuk kuat sesuatu yang berbahaya akan terjadi, (g) Menyelenggarakan pengungkapan data secara tepat dan memberi tahu siswa tentang hasil kegiatan itu dengan cara sederhana dan mudah dimengerti, (h) Menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan profesional, (i) Melakukan referral kasus secara tepat.

Menurut beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab guru BK di sekolah adalah memiliki tanggungjawab untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dialami oleh siswa tersebut dengan berbagai tugas yang telah diprogramkan sesuai dengan masalah siswa.

### **2.2.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014**

Pembahasan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 yaitu (1) rasional perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014; (2) implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014; (3) alasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 mengalami perubahan; (4) pentingnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014; dan (5) Isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.

### **2.2.3.1 Rasional perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014**

Pengembangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 pada bagian menimbang yaitu: (1) peserta didik memerlukan sistem layanan pendidikan di satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen, tetapi juga layanan bantuan khusus yang lebih bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling; (2) setiap peserta didik satu dengan lainnya berbeda kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, kondisi fisik dan latar belakang keluarga serta pengalaman belajar yang menggambarkan adanya perbedaan masalah yang dihadapi peserta didik sehingga memerlukan layanan Bimbingan dan Konseling; dan (3) Kurikulum 2013 mengharuskan peserta didik menentukan peminatan akademik, vokasi, dan pilihan lintas peminatan serta pendalaman peminatan yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling.

Dari penjelasan di atas, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 dibuat atas dasar kebutuhan siswa yang beragam. Selain itu, layanan bimbingan konseling dalam implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan oleh konselor atau guru BK sesuai dengan tugas pokoknya dalam upaya membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan membantu peserta didik mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, dan sukses dalam kehidupannya.

### **2.2.3.2 Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling di sekolah dasar dan menengah memberikan pedoman kepada guru khususnya konselor sekolah dalam pelaksanaan layanan konseling yang diterapkan oleh peserta didik. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan secara rinci bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 dibuat untuk mendukung kurikulum 2013, dimana kebutuhan anak agar dapat menentukan arah peminatannya.

Menurut Farozin dalam seminar dan workshop internasional (2014: 13) pedoman tersebut secara khusus bertujuan untuk: (1) memfasilitasi Konselor dan Guru BK dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan tindak lanjut layanan BK; (2) memberi acuan dalam mengembangkan program layanan BK secara utuh dan optimal dengan memperhatikan hasil evaluasi dan daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki; (3) memberi acuan dalam monitoring, evaluasi dan supervisi penyelenggaraan BK. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa dengan adanya peraturan ini tentunya para konselor dan guru BK dituntut mampu dan dapat meningkatkan keprofesionalan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan keprofesionalan guru BK atau konselor dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling di sekolah.

### **2.2.3.3 Alasan Permendikbud Mengalami Perubahan**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 dibuat untuk memperbaiki keseluruhan isi peraturan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a. Menurut Farozin dalam seminar dan

workshop internasional (2014: 10) Isi perbaikan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 yaitu: (1) Peraturan tentang ekstrakurikuler; (2) Peraturan tentang pramuka; (3) Peraturan tentang peminatan peserta didik; (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Menurut Farozin dalam seminar dan workshop internasional (2014: 4) alasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 mengalami perubahan yaitu Adanya arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a diperbaiki secara keseluruhan, termasuk tentang BK. Penyusunan Peraturan tentang BK menekankan pada penegasan profesi BK. penguatan dan perbaikan isi 81a, dan pengembangan kinerja profesi konselor. Dari penjelasan tersebut, alasan Peraturan mengalami perubahan yaitu karena keinginan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbaiki dan memberikan penegasan atau dasar legalitas bagi Bimbingan dan Konseling di Negara Indonesia.

#### **2.2.3.4 Pentingnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014**

Profesi Bimbingan dan Konseling semakin lama semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Profesi Bimbingan dan Konselingpun semakin berkembang. Hal ini berarti bahwa profesi BK semakin lama semakin di rasakan oleh masyarakat dalam perspektif dunia pendidikan. Bukan hanya dalam



pendidikan saja, bimbingan dan konseling juga berusaha untuk memberikan bantuan di luar pendidikan (sekolah).

Seperti yang diketahui bahwa Profesi Bimbingan dan Konseling memiliki “tiang” tambahan yang berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor yaitu Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor. Padahal secara jelas dalam peraturan SKAKK tersebut tidak menyebutkan sedikitpun tentang Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling melainkan Konselor. Kelemahan dalam aturan tentang SKAKK tersebut adalah disebutkannya penyelenggara pendidikan yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri paling lambat 5 tahun setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Dengan kata lain, satuan pendidikan yang tidak mempekerjakan Konselor, tidak wajib menerapkan standar kualifikasi tersebut. Hal ini berarti satuan pendidikan yang mempekerjakan Guru Bimbingan dan Konseling tidak wajib menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Di samping itu, standar kualifikasi yang dimaksud adalah konselor untuk satuan pendidikan bukanlah konselor umum. Karena konsiderans Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang SKAKK tersebut mengacu kepada peraturan pemerintah No. 19 tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah kompetensi pedagogi, pribadi, sosial dan profesional. Kemudian Kualifikasi Konselor adalah tamatan S1 BK ditambah telah menyelesaikan PPK. Kompetensi tersebut ternyata hanya diperuntukkan pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah saja. Sementara dalam Pedoman Dasar Standardisasi Profesi Konseling yang diterbitkan DIRJEN DIKTI pada tahun 2004, Program Pendidikan Profesi Konselor, tujuan tamatan PPK pada program Spesialis I adalah Konselor Umum (Badaruddin, 2014).

Kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini belum mengakomodir profesi konseling pada umumnya dan konseling pendidikan pada khususnya secara keilmuan. Terdapat perbedaan konsep operasionalisasi atau teknis pelayanan bimbingan dan konseling oleh beberapa pakar yang ada di Indonesia. Hal ini harus disatukan secara ilmiah dalam bentuk kebijakan sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan anggota profesi namun disesuaikan dengan kebijakan perundang-undangan yang ada di atasnya. Berdasarkan pembahasan pada analisis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 ini, belum adanya peraturan khusus untuk profesi konselor seperti profesi lainnya setingkat UU dan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, maka dibutuhkannya 2 (dua) ketetapan berupa Undang-undang ataupun peraturan pemerintah terkait: (1) Sistem Konseling Nasional, (2) Konseling Pendidikan Nasional. Selain itu, implementasi dan konsistensi pemerintah dalam sebuah kebijakan terkait bimbingan dan konseling meski ditingkatkan aktualisasinya (Badaruddin, 2014).

### **2.2.3.5 Isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014**

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan per tanggal 8 Oktober 2014 terdiri atas 7 hal yaitu: (1) konsep dasar bimbingan dan konseling, (2) pengembangan program bimbingan dan konseling, (3) pengembangan materi bimbingan klasikal, (4) mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling, (5) kegiatan layanan dan perhitungan pengakuan jam kerja profesi bimbingan dan konseling, (6) penyelenggara layanan bimbingan dan konseling, (7) ruang kerja guru bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan.

#### **2.2.3.5.1 Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling**

Bimbingan dan Konseling merupakan proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau pun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep dasar bimbingan konseling, yang meliputi: (1) definisi layanan bimbingan dan konseling; (2) fungsi layanan bimbingan dan konseling; (3) asas layanan bimbingan dan konseling; (4) tujuan layanan bimbingan dan konseling; dan (5) prinsip layanan bimbingan dan konseling.

##### **2.2.3.5.1.1 Definisi Layanan Bimbingan dan Konseling**

Menurut Paryitno (2009: 99) bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok individu agar

orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu Yusuf Syamsu dan Juntika Nurihsan (2014: 9) mendefinisikan konseling sebagai sebuah bentuk hubungan yang bersifat membantu agar individu yang dibantu dapat tumbuh kearah yang dipilihnya, mampu menghadapi masalah yang dialaminya.

Menurut Dewa Ketut Sukardi (2008: 2) bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang individu oleh seorang ahli secara sistematis agar individu dapat mengembangkan dirinya dan menjadi seseorang yang lebih mandiri. Selain itu, Afifudin (2010: 16) mendefinisikan bimbingan konseling sebagai serangkaian pemberian bantuan berkelanjutan yang diberikan oleh ahli kepada individu untuk mencapai potensi dirinya secara optimal. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 pasal 1 (2014: 2) bimbingan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/Konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah sebuah pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok individu secara sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan sehingga individu dapat menghadapi masalah dan dapat mencapai kemandirian dalam hidupnya.

#### **2.2.3.5.1.2 Fungsi Layanan Bimbingan dan Konseling**

Menurut Prayitno (2004:196) Secara umum BK memiliki fungsi

memfasilitasi perkembangan diri peserta didik secara optimal, hal ini secara lebih rinci dapat diuraikan dalam 10 fungsi berikut ini:

1. Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, lingkungan, dan berbagai norma yang berlaku). Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.
2. Fungsi Fasilitasi, yakni memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli.
3. Fungsi Penyesuaian, yakni membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.
4. Fungsi Penyaluran, yakni membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan.
5. Fungsi Adaptasi, yakni membantu para pelaksana pendidikan, kepala Sekolah, staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing/konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi Sekolah,

memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli.

6. Fungsi Pencegahan (Preventif), yakni fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan, diantaranya: bahayanya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, *drop out*, dan pergaulan bebas.
7. Fungsi Perbaikan, yakni membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak (berkehendak). Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif.
8. Fungsi Penyembuhan, yakni bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling, dan *remedial teaching*.

9. Fungsi Pemeliharaan, yakni membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan minat konseli.
10. Fungsi Pengembangan, yakni bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel sekolah lainnya secara sinergi sebagai *teamwork* berkolaborasi atau bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan disini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat (*brain storming*), *home room*, dan karyawisata.

#### **2.2.3.5.1.3 Tujuan Layanan Bimbingan dan Konseling**

Konsep Bimbingan dan Konseling semakin berkembang, maka tujuan Bimbingan dan Konseling juga mengalami perubahan. Tujuan Bimbingan dan Konseling itu ada dua yaitu, tujuan umum dan khusus.

##### **1. Tujuan umum**

Menurut Salahudin (2010:44) tujuan umum dari layanan Bimbingan Konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan, sebagaimana dinyatakan

dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 1989 (UU No. 22, 1989), yaitu: “terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang berminat, dan bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Selain itu dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 (2014: 3) disebutkan bahwa Layanan Bimbingan dan Konseling memiliki tujuan membantu Konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir.

Sedangkan menurut Erman Amti dan Prayitno (2009:144) Sesuai dengan pengertian Bimbingan Konseling, maka tujuan Bimbingan Konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status ekonomi), serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Dalam kaitannya Bimbingan konseling membantu individu untuk menjadi insan yang berguna dalam kehidupan, memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, penyesuaian, pilihan, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungan.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan umum bimbingan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.



## 1. Tujuan Khusus

Menurut Amti dan Prayitno (2009:144) tujuan khusus bimbingan dan konseling akan berkaitan langsung oleh masalah yang dialami oleh individu yang bersangkutan, dalam hal ini tujuan bimbingan dan konseling antar individu satu dengan yang lain berbeda. Selain itu menurut H.M. Umar dkk., dalam Afifudin (2010: 23) tujuan khusus bimbingan dan konseling di sekolah diuraikan sebagai berikut: (1) membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar, serta kesempatan yang ada; (2) membantu siswa untuk mengembangkan motif-motif dalam belajar, sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti; (3) memberikan dorongan dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan; (4) membantu siswa-siswa untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam penyesuaian diri secara maksimum terhadap masyarakat; (5) membantu siswa-siswa dan untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental, dan sosial.

Menurut Yusuf dan Nurihsan (2014: 13) tujuan layanan bimbingan ialah agar individu dapat: (1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya yang akan datang; (2) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerjanya; (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan, pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan khusus

layanan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli agar mampu: (1) memahami dan menerima diri dan lingkungannya; (2) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang; (3) mengembangkan potensinya seoptimal mungkin; (4) menyesuaikan diri dengan lingkungannya; (5) mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dan (6) mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab.

#### **2.2.3.5.1.4 Asas Layanan Bimbingan dan Konseling**

Menurut Dewa Ketut Sukardi (2008:14-19) asas layanan bimbingan dan konseling terdiri atas:

1. Asas Kerahasiaan, asas layanan yang menuntut konselor untuk dapat merahasiakan segala masalah yang dimiliki oleh individu yang diberi layanan.
2. Asas Kesukarelaan, asas layanan dimana konseli harus secara sukarela membawa masalah yang sedang dialami pada konselor.
3. Asas keterbukaan, asas layanan dimana konseli dan konselor harus ada sikap keterbukaan antara satu dengan yang lain dalam memberikan informasi.
4. Asas Kekinian, asas yang menghendaki agar permasalahan yang dihadapi peserta didik/klien dalam kondisi sekarang. Kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik (klien) pada saat sekarang.
5. Asas Kemandirian, asas layanan yang bertujuan untuk menjadikan diri konseli dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain.

6. Asas kegiatan, asas yang menghendaki agar peserta didik (klien) yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan/kegiatan bimbingan. Guru Pembimbing (konselor) perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap layanan/kegiatan yang diberikan kepadanya.
7. Asas kedinamisan, asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan (peserta didik/klien) hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.
8. Asas Keterpaduan, asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis dan terpadukan. Dalam hal ini, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya.
9. Asas Kenormatifan, asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan – kebiasaan yang berlaku. Bahkan lebih jauh lagi, melalui segenap layanan/kegiatan bimbingan dan konseling ini harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik (klien) dalam memahami, menghayati dan mengamalkan norma-norma tersebut.
10. Asas Keahlian, asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan

dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Profesionalitas guru pembimbing (konselor) harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling dan dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling.

11. Asas Alih Tangan, asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (klien) kiranya dapat mengalih-tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing (konselor) dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain. Demikian pula, sebaliknya guru pembimbing (konselor), dapat mengalih-tangankan kasus kepada pihak yang lebih kompeten, baik yang berada di dalam lembaga sekolah maupun di luar sekolah.
12. Asas Tut Wuri Handayani, asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi (memberikan rasa aman), mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik (klien) untuk maju.

Hal ini sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, dimana asas layanan bimbingan konseling terdiri atas:

- (a). Kerahasiaan yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta

didik/konseli, sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling; (b). Kesukarelaan, yaitu asas kesukaan dan kerelaan peserta didik/konseli mengikuti layanan yang diperlukannya; (c) Keterbukaan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi; (d). Keaktifan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak; (e). Kemandirian yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang merujuk pada tujuan agar peserta didik/konseli mampu mengambil keputusan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara mandiri; (f). Kekinian yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berorientasi pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat di tingkat lokal, nasional dan global yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan peserta didik/konseli; (g). Kedinamisan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat manusia, kondisi-kondisi perubahan perilaku, serta proses dan teknik bimbingan dan konseling sejalan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling; (h). Keterpaduan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang terpadu antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan dan nilai – nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh masyarakat; (i). Keharmonisan yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang selaras dengan visi dan misi sekolah, nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat; (j). Keahlian yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling berdasarkan atas kaidah-kaidah akademik dan

etika profesional, dimana layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diampu oleh tenaga ahli bimbingan dan konseling; (k) Tut wuri handayani yaitu suatu asas pendidikan yang mengandung makna bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik/konseli untuk mencapai tingkat perkembangan yang utuh dan optimal.

Dari beberapa pedapat diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa Layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan dengan asas: (a) kerahasiaan sebagaimana diatur dalam kode etik Bimbingan dan Konseling; (b) kesukarelaan dalam mengikuti layanan yang diperlukan; (c) keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi; (d) keaktifan dalam penyelesaian masalah; (e) kemandirian dalam pengambilan keputusan; (f) kekinian dalam penyelesaian masalah yang berpengaruh pada kehidupan Konseli; (g) kedinamisan dalam memandang Konseli dan menggunakan teknik layanan sejalan dengan perkembangan ilmu Bimbingan dan Konseling; (h) keterpaduan kerja antarpemangku kepentingan pendidikan dalam membantu Konseli; (i) keharmonisan layanan dengan visi dan misi satuan pendidikan, serta nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat; (j) keahlian dalam pelayanan yang didasarkan pada kaidah-kaidah akademik dan profesional di bidang Bimbingan dan Konseling; (k) Tut Wuri Handayani dalam memfasilitasi setiap peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal.

#### **2.2.3.5.1.5 Prinsip Layanan Bimbingan dan Konseling**

Bimbingan dan konseling harus didasarkan pada prinsip nondiskriminatif, kontekstualitas, integralitas dan kemandirian. Keempat prinsip ini harus menjadi

landasan bagi gerak langkah penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut Prayitno (2009:218-223) prinsip-prinsip ini berkaitan dengan tujuan, sasaran layanan, jenis layanan dan kegiatan pendukung, serta berbagai aspek operasionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip nondiskriminatif. Prinsip ini berhubungan dengan sasaran layanan yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan, yakni BK tidak membedakan konseli karena latar belakang suku, agama, status sosial dan jenis kelamin: (a) melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama dan status sosial; (b) memperhatikan tahapan perkembangan; (c) perhatian adanya perbedaan individu dalam layanan.
2. Prinsip kontekstualitas, prinsip yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dialami individu. Prinsip ini meliputi: (a) pengaruh kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di rumah, sekolah dan masyarakat sekitar, (b) timbulnya masalah pada individu oleh karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya.
3. Prinsip Integralitas, meliputi: (a) bimbingan dan konseling bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, sehingga program bimbingan dan konseling diselaraskan dengan program pendidikan dan pengembangan diri peserta didik; (b) program bimbingan dan konseling harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan; (c) program bimbingan dan konseling disusun dengan mempertimbangkan adanya tahap perkembangan individu; (d) program pelayanan bimbingan dan konseling

perlu diadakan penilaian hasil layanan.

4. Prinsip kemandirian, yakni berkaitan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, meliputi: (a) BK diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri; (b) pengambilan keputusan yang diambil oleh klien hendaknya atas kemauan diri sendiri; (c) permasalahan individu dilayani oleh tenaga ahli/profesional yang relevan dengan permasalahan individu; (d) perlu adanya kerja sama dengan personil sekolah dan orang tua dan bila perlu dengan pihak lain yang memiliki wewenang dengan permasalahan individu; dan (e) proses pelayanan bimbingan dan konseling melibatkan individu yang telah memperoleh hasil pengukuran dan penilaian layanan.

#### **2.2.2.5.2 Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling**

Menurut Farozin (2015: 472) Dalam pengembangan program bimbingan dan konseling hendaknya (1) tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional; (2) sesuai dengan tujuan bimbingan dan konseling; (3) mendukung realisasi kebijakan kurikulum pendidikan yang diberlakukan; (4) memperhatikan kondisi sekolah; (5) dirancang untuk semua peserta didik dan tidak diskriminatif; (6) memperhatikan daya dukung berupa kebijakan, sarana-prasarana dan sumber daya manusia bimbingan dan konseling; (7) meliputi komponen layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan/penjurusan, layanan perencanaan individual dan dukungan sistem; (8) meliputi empat bidang layanan yaitu bimbingan dan konseling pribadi, sosial, belajar dan karir; (9) strategi layanan bimbingan dan



konseling yang meliputi bimbingan (kelompok & lintas kelas/kelas besar), konseling (individual & kelompok), dan referal; dan (10) kebutuhan peserta didik.

Program bimbingan dan konseling sendiri selama ini mengalami banyak sekali pengembangan, namun dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 ini menerapkan bimbingan dan konseling komprehensif. Pasal 6 (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan bahwa Komponen layanan Bimbingan dan Konseling memiliki 4 (empat) program yang mencakup: (1) layanan dasar; (2) layanan peminatan dan perencanaan individual; (3) layanan responsif; dan (4) layanan dukungan sistem.

#### 1. Layanan Dasar

Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian).

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dalam komponen layanan dasar antara lain; asesmen kebutuhan, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, pengelolaan media informasi, dan layanan bimbingan dan konseling lainnya.

#### 2. Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual

Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk

mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik/konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau pendalaman mata pelajaran dan/atau muatan kejuruan. Peminatan peserta didik dalam Kurikulum 2013 mengandung makna: (1) suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan; (2) suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan belajar yang ditawarkan oleh satuan pendidikan; (3) merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan belajar yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan pilihan yang tersedia pada satuan pendidikan serta prospek peminatannya; (4) merupakan proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional; dan (5) layanan peminatan peserta didik merupakan wilayah garapan profesi bimbingan dan konseling, yang tercakup pada layanan perencanaan individual.

Layanan Perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik/konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematis yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman konseli secara mendalam, penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki konseli amat diperlukan sehingga peserta didik/konseli mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk

keberbakatan dan kebutuhan khusus peserta didik/konseli.

### 3. Layanan Responsif

Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik/konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik/konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif diantaranya konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus (referral).

Layanan responsif bertujuan untuk membantu peserta didik/konseli yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bantuan yang diberikan bersifat segera, karena dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dirinya dan berlanjut ke tingkat yang lebih serius. Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling hendaknya membantu peserta didik/konseli untuk memahami hakikat dan ruang lingkup masalah, mengeksplorasi dan menentukan alternatif pemecahan masalah yang terbaik melalui proses interaksi yang unik. Hasil dari layanan ini, peserta didik/konseli diharapkan dapat mengalami perubahan pikiran, perasa, kehendak, atau perilaku yang terkait dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.

### 4. Layanan Dukungan Sistem

Ketiga komponen program (layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan responsif) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen

pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik/konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik/konseli dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Komponen program dukungan sistem bertujuan memberikan dukungan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen layanan sebelumnya dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan pada satuan pendidikan. Dukungan sistem meliputi kegiatan pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, pengembangan keprofesian secara berkelanjutan.

#### **2.2.3.5.3 Pengembangan Materi Bimbingan Klasikal**

Dalam modul guru pembelajar BK kelompok kompetensi profesional D (2016: 56) menyatakan bahwa layanan bimbingan klasikal merupakan salah satu macam kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam satuan kelas satu rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru bimbingan dan konseling dengan peserta didik atau konseli.

Layanan bimbingan klasikal bukan sebuah kegiatan mengajar atau hanya sekedar menyampaikan materi, namun menyampaikan suatu informasi kepada

konseli untuk mencapai perkembangan optimal dalam diri siswa. Dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik (SKKD) dapat dijadikan sebagai acuan konselor atau guru BK dalam membuat atau mengembangkan materi dalam layanan klasikal. Selain itu dalam pengembangan materi layanan bimbingan konseling disusun berdasarkan empat bidang layanan bimbingan dan konseling. Materi layanan berdasarkan bidang layanan antara kelas satu dan kelas lainnya akan berbeda sesuai analisis kebutuhan kelas masing-masing. Dari hasil analisis kebutuhan, barulah seorang konselor dapat menentukan materi yang sesuai dengan tujuan bidang layanan.

Menurut Pasal 6 (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan bahwa Bidang layanan Bimbingan dan Konseling mencakup: (1). bidang layanan pribadi; (2). bidang layanan belajar; (3). bidang layanan sosial; dan (4). bidang layanan karir. Komponen layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bidang layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam program tahunan dan semester dengan mempertimbangkan komposisi dan proporsi serta alokasi waktu layanan baik di dalam maupun di luar kelas. Layanan Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan di dalam kelas dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu. Layanan Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan di luar kelas, setiap kegiatan layanan disetarakan dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu.

Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup empat bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial,

belajar, dan karir. Pada hakikatnya perkembangan tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap diri individu peserta didik/konseli.

### 1. Bimbingan dan konseling pribadi

Bimbingan dan konseling pribadi dimaksudkan untuk membantu peserta didik/konseli agar mampu (1) memahami potensi diri dan memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis, (2) mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya, (3) menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik, (4) mencapai keselarasan perkembangan antara cipta-rasa-karsa, (5) mencapai kematangan/kedewasaan cipta-rasa-karsa secara tepat dalam kehidupannya sesuai nilai-nilai luhur, dan (6) mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi diri secara optimal berdasarkan nilai-nilai luhur budaya dan agama.

Secara garis besar, lingkup materi bimbingan dan konseling pribadi meliputi pemahaman diri, pengembangan kelebihan diri, pengentasan kelemahan diri, keselarasan perkembangan cipta-rasa-karsa, kematangan/kedewasaan cipta-rasa-karsa, dan aktualiasi diri secara bertanggung jawab. Materi bimbingan dan konseling pribadi tersebut dapat dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan diri peserta didik, kebijakan pendidikan yang diberlakukan, dan kajian pustaka.

### 2. Bimbingan dan konseling sosial

Bimbingan dan konseling sosial bertujuan untuk membantu peserta didik/konseli agar mampu (1) berempati terhadap kondisi orang lain, (2)

memahami keragaman latar sosial budaya, (3) menghormati dan menghargai orang lain, (4) menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku, (5) berinteraksi sosial yang efektif, (6) bekerjasama dengan orang lain secara bertanggung jawab, dan (8) mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan.

Secara umum, lingkup materi bimbingan dan konseling sosial meliputi pemahaman keragaman budaya, nilai-nilai dan norma sosial, sikap sosial positif (empati, altruistik, toleran, peduli, dan kerjasama), keterampilan penyelesaian konflik secara produktif, dan keterampilan hubungan sosial yang efektif.

### 3. Bimbingan dan konseling belajar

Bimbingan dan konseling belajar bertujuan membantu peserta didik untuk (1) menyadari potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan belajar; (2) memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif; (3) memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat; (4) memiliki keterampilan belajar yang efektif; (5) memiliki keterampilan perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya; dan (6) memiliki kesiapan menghadapi ujian.

Lingkup bimbingan dan konseling belajar terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang efisiensi dan keefektifan belajar pada satuan pendidikan dan sepanjang kehidupannya; menyelesaikan studi pada satuan pendidikan, memilih studi lanjut, dan makna prestasi akademik dan non akademik dalam pendidikan, dunia kerja dan kehidupan masyarakat.

### 4. Bimbingan dan konseling karir

Bimbingan dan konseling karir bertujuan memfasilitasi perkembangan,

eksplorasi, aspirasi dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidup peserta didik/konseli. Dengan demikian, peserta didik akan (1) memiliki pemahaman diri (kemampuan, minat dan kepribadian) yang terkait dengan pekerjaan; (2) memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir; (3) memiliki sikap positif terhadap dunia kerja; (4) memahami relevansi kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan; (5) memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir, dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, persyaratan kemampuan yang dituntut, lingkungan sosiopsikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja; memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi; membentuk pola-pola karir; mengenal keterampilan, kemampuan dan minat; memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir.

Ruang lingkup bimbingan karir terdiri atas pengembangan sikap positif terhadap pekerjaan, pengembangan keterampilan menempuh masa transisi secara positif dari masa bersekolah ke masa bekerja, pengembangan kesadaran terhadap berbagai pilihan karir, informasi pekerjaan, ketentuan sekolah dan pelatihan kerja, kesadaran akan hubungan beragam tujuan hidup dengan nilai, bakat, minat, kecakapan, dan kepribadian masing-masing. Untuk itu secara berurutan dan berkesinambungan, kompetensi karir peserta didik difasilitasi bimbingan dan konseling dalam setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah.



#### **2.2.2.5.4 Mekanisme Pengelolaan Layanan Bimbingan dan Konseling**

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan bahwa: (1) Mekanisme layanan Bimbingan dan Konseling meliputi: (a). mekanisme pengelolaan; dan (b). mekanisme penyelesaian masalah. (2) Mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan langkah-langkah dalam pengelolaan program Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan yang meliputi langkah: analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program. (3) Mekanisme penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Konselor dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada Konseli atau peserta didik yang meliputi langkah: identifikasi, pengumpulan data, analisis, diagnosis, prognosis, perlakuan, evaluasi, dan tindak lanjut pelayanan. (4) Program Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut.

Pada pasal tersebut, menjelaskan mekanisme pengelolaan layanan yang meliputi 6 tahap, yaitu:

1. Analisis kebutuhan

Pada analisis kebutuhan ini program layanan bimbingan konseling dirancang berdasarkan pada kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa dapat diperoleh dengan menggunakan instrumen tes dan non tes, observasi dan laporan diri.

2. Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah alat yang berguna untuk merespon kebutuhan

siswa yang telah diidentifikasi, setelah itu guru BK atau konselor dapat mengatur jadwal dan jenis kegiatan apa yang sesuai dengan kebutuhan dari siswa. perencanaan tersebut nantinya akan menjadi program tahunan, semesteran, bulanan dan mingguan.

### 3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan ini, program yang telah jadi kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan sendiri, terdapat dua aspek yaitu penggunaan data dan penggunaan waktu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling harus memperhatikan aspek penggunaan data dan penggunaan waktu yang tersebar ke dalam kalender akademik. Kumpulan data akan memberikan informasi penting dalam pelaksanaan program dan akan diperlukan untuk mengevaluasi program dalam kaitannya dengan kemajuan yang diraih peserta didik.

Di samping itu, penggunaan waktu yang tersebar dalam kalender akademik. Proporsi waktu perencanaan dan pelaksanaan setiap komponen dan bidang bimbingan dan konseling harus memperhatikan tingkat satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, jumlah konselor, jumlah peserta didik yang dilayani. Perhatian utama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik sebagai hasil analisis kebutuhan. Persentase dalam distribusi waktu konselor dalam setiap komponen program bimbingan dan konseling juga harus memperhatikan tingkatan kelas dalam satuan pendidikan. Sebagian besar waktu konselor (80%-85%) untuk pelayanan langsung kepada peserta didik, sisanya (15%-20%) untuk aktivitas manajemen dan administrasi. Kalender aktivitas bimbingan dan konseling sebagai perencanaan program semua komponen dan bidang bimbingan dan konseling

diatur sejalan dengan kalender akademik satuan pendidikan.

#### 4. Evaluasi

Dalam evaluasi, konselor atau guru BK mempertimbangkan kembali mengenai keefektifan program dalam mencapai tujuan. Evaluasi dalam bimbingan dan konseling merupakan proses pembuatan pertimbangan secara sistematis mengenai keefektifan dalam mencapai tujuan program bimbingan dan konseling berdasar pada ukuran (standar) tertentu. Jadi, evaluasi merupakan sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis informasi tentang efisiensi, keefektifan, dan dampak dari program dan layanan bimbingan dan konseling terhadap perkembangan pribadi, sosial belajar, dan karir peserta didik. Evaluasi ini berkaitan dengan akuntabilitas yaitu sebagai ukuran seberapa besar tujuan bimbingan dan konseling telah dicapai.

#### 5. Pelaporan

Kegiatan yang dilakukan oleh guru BK dalam tahap ini yaitu membuat laporan hasil. Dimana dalam hasil tersebut dapat dilihat bagaimana perkembangan peserta didik. Laporan ini nantinya akan menjadi informasi penting bagi guru BK untuk data simpanan jika sewaktu-waktu dibutuhkan ataupun untuk bukti pengembangan profesionalitas guru BK.

#### 6. Tindak lanjut

Tindak lanjut merupakan langkah yang paling penting, dimana laporan program dan pelaksanaan bimbingan konseling menjadi bahan keputusan apakah nantinya program akan dilanjutkan, direvisi atau dihentikan.

### **2.2.3.5.5 Kegiatan layanan dan Perhitungan Pengakuan Jam Kerja Profesi Bimbingan dan Konseling**

Pelaksanaan layanan BK dapat dilaksanakan di dalam jam pelajaran sekolah dan di luar jam sekolah, yaitu:

1. Di dalam jam pelajaran sekolah

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 (2014: 18), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

(a) kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi serta layanan/kegiatan lain dapat dilakukan di dalam kelas; (b) volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 jam per kelas perminggu dan dilaksanakan terjadwal; dan (c) kegiatan tidak tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, pemanfaatan kepastakaan dan alih tangan kasus.

2. Di luar sekolah

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 (2014: 19- 27), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: (a) kegiatan tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan mediasi serta kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di luar kelas; (b) Beban kerja seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling adalah 150- 160 peserta didik ekuivalen 24 jam pembelajaran; dan (c) Peserta

didik/konseli yang diampu 80, berarti untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal adalah 70, dan 150 – 160 adalah ekuivalen 24 jam pembelajaran. Bila diekuivalenkan dengan jam pembelajaran, maka masih kekurangan 11 jam pembelajaran ( 70 dibagi 160 dikalikan 24=10,5 dibulatkan menjadi 11 jam pembelajaran).

Berikut ini akan disajikan contoh Tabel yang dapat dijadikan acuan untuk guru bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama dalam pembagian ekuivalen kegiatan layanan bimbingan dan konseling:

**Tabel 1: Contoh perhitungan Ekuivalen waktu layanan bimbingan dan konseling di tingkat SMP**

Program	Alokasi waktu Layanan Bimbingan dan Konseling	Pembagian waktu Layanan (24 – 40 Jam Kerja)
Layanan dasar	35 – 45%	$35 \% \times (24 - 40 \text{ jam kerja}) = 8 - 14 \text{ jam kerja}$
Layanan responsif	15 – 25%	$25 \% \times (24 - 40 \text{ jam kerja}) = 6 - 10 \text{ jam kerja}$
Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual	25 – 35%	$30 \% \times (24- 40 \text{ jam kerja}) = 7 - 12 \text{ jam kerja}$
Dukungan sistem	10 – 15%	$10 \% \times (24 -40 \text{ jam kerja}) = 3 - 4 \text{ jam kerja}$

Perhitungan Ekuivalen waktu kerja bimbingan dan konseling haruslah sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 ( 2014: 28) pengakuan jam kerja konselor atau guru Bimbingan dan Konseling, meputi:

Pengakuan jam kerja konselor atau guru Bimbingan dan Konseling diperhitungkan dengan rasio 1: (150 - 160)

ekuivalen dengan jam kerja 24 jam. Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling yang rasionya dengan konseli kurang dari 1:150 maka jam kerjanya dapat dihitung dengan menggunakan satuan jam kinerja profesi bimbingan dan konseling, yaitu melaksanakan berbagai kegiatan profesi bimbingan dan konseling dengan bukti aktivitasnya terdokumentasikan. Penghargaan jam kerja diekuivalenkan dengan jumlah peserta didik/konseli yang kurang adalah jumlah peserta didik/konseli yang dilayani dibagi 160 dikalikan 24 jam. Sedangkan konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling yang rasionya melebihi 1 : 160 maka kelebihan jam kerjanya dihitung dengan menambahkan setiap satu rombongan belajar dalam satuan pendidikan dan setiap satuan rombongan belajar dihargai dua jam pembelajaran. Contoh : jumlah peserta didik/konseli yang dilayani sejumlah 191, ukuran jumlah kelas adalah 32, maka kelebihan 31 tidak dihitung kelebihan beban tugas, namun bila jumlahnya 192, maka dapat dihitung sebagai tambahan jam kerja sejumlah 2 jam pelajaran/perminggu.

Dari penjelasan diatas maka kinerja profesi bimbingan dan konseling dalam tingkat akan menggunakan perhitungan kerja yang profesional sesuai dengan tanggung jawab guru BK masing-masing dalam mengampu siswa.

#### **2.2.3.5.6 Penyelenggara Layanan Bimbingan dan Konseling**

Pemberian layanan bimbingan konseling haruslah orang yang memiliki profesionalitas dalam bimbingan dan konseling. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, menyatakan bahwa Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling/konselor, dan Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana

Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling. Selain itu dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 pasal 10, penyelenggara bimbingan dan konseling adalah pada SD/MI atau yang sederajat dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling. Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada SMP/MTs atau yang sederajat, SMA/MA atau yang sederajat, dan SMK/MAK atau yang sederajat dilakukan oleh Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling dengan rasio satu Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling melayani 150 orang konseli atau peserta didik.

Dalam penjelasan diatas jelas bahwa penyelenggara bimbingan dan konseling harus memiliki profesionalitas yaitu lulusan sarjana pendidikan (S1) dalam bidang bimbingan dan konseling. Tanpa adanya keprofesionalan dari diri guru bimbingan konseling, maka pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling tidak akan terlaksana dengan baik.

#### **2.2.3.5.7 Ruang Kerja Guru Bimbingan dan Konseling**

Ruang kerja guru bimbingan konseling adalah hal yang sangat dasar yang dibutuhkan oleh guru bimbingan dan konseling untuk melaksanakan pelayanan bimbingan konseling. Biasanya ruang kerja guru Bimbingan dan Konseling ini digunakan untuk melaksanakan layanan yang bersifat lebih pribadi. Tujuannya agar siswa dapat lebih nyaman dan lebih privasi dalam menyampaikan masalahnya kepada guru bimbingan konseling.

Menurut Farozin (2015: 477) ukuran ruang bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis dan jumlah ruangan. Ruang kerja guru

bimbingan dan konselor disiapkan secara terpisah. Jenis ruangan yang diperlukan antara lain (1) ruang kerja sekaligus ruang konseling individual/ kelompok terbatas, (2) ruang tamu, (3) ruang bimbingan dan konseling kelompok, (4) ruang data, (5) ruang konseling pustaka (*bibliocounseling*) dan (6) ruang lainnya sesuai dengan perkembangan profesi bimbingan dan konseling. Jumlah ruang disesuaikan dengan jumlah guru bimbingan dan konseling yang ada pada satuan pendidikan.

### **2.3 Persepsi Guru BK Tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014**

Persepsi guru BK merupakan pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku. Seseorang yang memiliki persepsi positif terhadap sesuatu maka orang tersebut akan melaksanakan yang ia persepsikan positif dalam dirinya, sehingga persepsi seorang guru BK yang positif tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas dan pelayanan Bimbingan dan konseling.


Guru BK akan dapat memberikan persepsi tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 yaitu dengan: (1) memiliki pengetahuan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, (2) memiliki perasaan memihak atau tidak memihak terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, (3)



kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 terdiri atas 6 hal yaitu: (1) konsep dasar bimbingan dan konseling, (2) pengembangan program bimbingan dan konseling, (3) pengembangan materi bimbingan klasikal, (4) mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling, (5) kegiatan layanan dan perhitungan pengakuan jam kerja profesi bimbingan dan konseling, dan (6) penyelenggara layanan bimbingan dan konseling.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperjelas tingkat kepuasan kepala sekolah tentang kinerja konselor dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2.1 Persepsi Guru BK tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014**

### **2.3.1 Pengornaisasian Guru BK terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014**

Pengorganisasian yang dilakukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 yaitu guru BK dapat memahami, mengetahui, dan dapat membedakan tugas-tugas guru BK yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014. Misalnya, seseorang memiliki "*good worker*" prototipe yang mencakup kerja keras, kecerdasan, ketepatan waktu, kemampuan berartikulasi, dan ketegasan. prototipe ini digunakan sebagai ukuran terhadap yang untuk membandingkan orang di tempat kerja. Stereotip dapat dianggap sebagai prototipe berdasarkan demografis seperti karakteristik jenis kelamin, usia, kemampuan fisik, dan kelompok-kelompok ras dan etnis. (John R. Schermerhorn, Jr., dkk. 2010: 87)

Dalam penjelasan diatas maka guru BK harus dapat mengetahui dan memahami 6 hal yaitu: (1) konsep dasar bimbingan dan konseling, (2) pengembangan program bimbingan dan konseling, (3) pengembangan materi bimbingan klasikal, (4) mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling, (5) kegiatan layanan dan perhitungan pengakuan jam kerja profesi bimbingan dan konseling, dan (6) penyelenggara layanan bimbingan dan konseling.

### **2.3.2 Penginterpretasian Guru BK terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014**

Penginterpretasian guru BK dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 yaitu guru BK dapat menentukan makna

atau arti dari suatu teks/ bunyi pasal serta hal-hal yang terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014. Proses penginterpretasian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 adalah dapat mencari dan menetapkan pengertian atas alasan suatu kebenaran yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Selain itu suatu interpretasi merupakan bagian dari suatu presentasi atau penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Informasi itu dapat berupa lisan, tulisan, gambar, matematika, atau berbagai bentuk bahasa lainnya. Makna yang kompleks dapat timbul sewaktu penafsir baik secara sadar ataupun tidak melakukan rujukan silang terhadap suatu objek dengan menempatkannya pada kerangka pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas. Sesuai dari penjelasan tersebut maka guru BK juga harus dapat menginterpretasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 dengan cara menerapkan atau menempatkan isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 yang berupa: (1) konsep dasar bimbingan dan konseling, (2) pengembangan program bimbingan dan konseling, (3) pengembangan materi bimbingan klasikal, (4) mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling, (5) kegiatan layanan dan perhitungan pengakuan jam kerja profesi bimbingan dan konseling, dan (6) penyelenggara layanan bimbingan dan konseling.

### **2.3.3 Evaluasi Guru BK terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014**

Evaluasi guru BK terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 yaitu guru dapat menilai sejauhmana keefektifan kebijakan yang telah ada. Dalam hal ini guru membandingkan pengamatan, pengolahan informasi, penginterpretasian yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual. Penilaian atau evaluasi yang dimaksud adalah guru bimbingan memberikan penilaian atau Evaluasi tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.

Sesuai dari penjelasan tersebut maka guru BK juga harus dapat mengevaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 dengan cara menilai isi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 yang berupa: (1) konsep dasar bimbingan dan konseling, (2) pengembangan program bimbingan dan konseling, (3) pengembangan materi bimbingan klasikal, (4) mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling, (5) kegiatan layanan dan perhitungan pengakuan jam kerja profesi bimbingan dan konseling, dan (6) penyelenggara layanan bimbingan dan konseling.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas simpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa persepsi guru bimbingan dan konseling tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 termasuk kategori baik. Guru memiliki pengorganisasian, interpretasi, dan evaluasi tentang isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014 untuk pedoman dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling dengan baik.

### **5.2 Saran**

1. Saran bagi guru BK, pengetahuan, pemahaman, dan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 harus ditingkatkan lagi agar menjadi semakin baik sehingga dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling menjadi lebih efektif dan dapat mencapai tujuan nasional yang sudah ditetapkan.
2. Saran bagi sekolah SMP, sebaiknya kepala sekolah dan semua *stake holder* yang ada di sekolah dapat menjadikan pedoman atas tindakan lanjutan dalam pengembangan profesionalitas guru BK di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amti, Erman dan Prayitno. 2009. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Anas Salahudin. (2010). *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Andryan Setyadharna. (2010). *Uji Asumsi Klasik Dengan SPSS*. Semarang: FE UNNES
- \_\_\_\_\_. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta..
- \_\_\_\_\_. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- \_\_\_\_\_. 2015. *Penyusunan Skala Psikologi Edisi 2*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Badaruddin, Achmad. 2014. *Analisis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah Sebagai Langkah Awal Sistem Konseling Pendidikan Nasional*. Padang: Dewan Pertimbangan Organisasi Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Tentang Modul Guru pembelajar Kompetensi D.
- Farozin, Muh. 2014. *Bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan: Seminar dan Workshop Internasional*. Surabaya. Tidak diterbitkan
- Hanurawan, Fattah. 2010. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hikmawati, Fent. 2011. *Bimbingan Konseling (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindopersada
- Irwanto. 2013. *Psikologi Umum*. Jakarta: Total Grafika
- Schermerhorn, John R., James G. Hunt, Richard N. Osborn and Mary Uhl-Bien. (2010). *Organizational Behavior*. USA: John Wiley & Sons.
- Sukardi, Dewa Ketut dan Nila Kusmawati. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khoirunnisa, Risa. 2013. *Sikap Guru Bimbingan dan Konseling terhadap Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling (Survey pada Guru Bimbingan dan Konseling SMP di Bekasi Timur)*. Skripsi S1, fakultas Ilmu Pendidikan, UNJ
- Ling, Jonathan, dan Jonathan Catling. 2012. *Psikologi Kognitif*. Jakarta: Erlangga.
- Mardapi, D. 2008. *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia.

- Marsud Saingi, Suwarno, Murfiah Dewi Wulandari dan Winda Hastuti. 2015. *Penakerja: Implementasi Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Sd Muhammadiyah Pk Surakarta Dan Mim PK Kartasura*. Jurnal Bimbingan dan Konseling WARTA, Vol .18, No.2, September 2015, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Prayitno dan Amti, Erman. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmat, Jalaludin. 2009. *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Robbins, Stephen P. 2013. *Organizational Behavior*. Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall.
- Salahudin, Anas. (2010). *Bimbingan dan Konseling*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Salwa, Umi. 2010. *Dukungan Sosial Keluarga dan Persepsi Terhadap Vonis Dengan Penerimaan Diri Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Wanita Semarang*. Jurnal Psikologi Proyeksi Vol. 5 No. 2 Oktober 2010, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Setyoningtyas, Restu. 2014. *Persepsi Guru BK tentang Kompetensi konselor di Sekolah Dasar Swasta Kota Semarang*. Jurnal Bimbingan dan Konseling
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakaya.
- Sutoyo, Anwar. 2015. *Development Personality/Social Competency Of Secondary High School Students Trough A Comprehensive Guidance And Counseling Program*. Jurnal Fokus Konseling Volume 1 No. 2, Agustus 2015 Hlm. 82-92, STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- \_\_\_\_\_. 2010. *Bimbingan Konseling (Studi dan Karier)*. 2010. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Yusuf, Syamsu dan Juntika Nurihsan. 2014. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Rosdakarya



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMP NEGERI 30 SEMARANG**  
Jl. Amarta No.21 ☎ 50141 📠 7604005 Fax.024-7615362

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.4 /106/III/2017

Dasar : Surat Ijin Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Nomor : 070/1025, tanggal 22 Februari 2017, perihal : **Ijin penelitian.**

Sehubungan dengan surat tersebut maka Kepala SMP Negeri 30 Semarang menerangkan bahwa :

Nama : Aristia Putri Andini  
NIM : 1301412099  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling  
Judul Skripsi : *"Persepsi Guru BK tentang Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 di SMP Negeri Se-Kota Semarang."*

Telah melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 30 Semarang, pada 28 Februari 2017 s.d 8 Maret 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Maret 2017

A. Kepala Sekolah,  
Koordinator Administrasi

Y. Handono Sidi Wahyanto

NIP.19611024-198812-1-001



UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG